



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 18 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 16hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2011 tanggal 1 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Kelurahan Wangurer Barat sampai bulan Juli 2011, kemudian pindah di rumah kos-kosan di Kelurahan Winenet Satu sampai akhir tahun 2012;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama AK I, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon memaksa Pemohon untuk kembali tinggal bersama orangtua Termohon;
 - 4.2. Termohon lebih patuh kepada orang tua Termohon dibanding kepada Pemohon sebagai suami Termohon;
 - 4.3. Orangtua Termohon terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau menuruti keinginan Termohon untuk kembali tinggal bersama orangtua Termohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon yang akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi hidup sebagai suami istri dan pada tahun 2015 Pemohon telah kembali memeluk agama Pemohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 19 September 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah memanggil Termohon melalui Radio Republik Indonesia Manado, untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Pemohon agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri

Hal 3 dari 16hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2011 tanggal 1 Februari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI I, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Buruh Pabrik Pengalengan Ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman kerja dan teman kos Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi mengenal Termohon dengan nama panggilan sehari-hari yaitu Aini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Marwah namun saksi tidak tahu berapa umurnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kos;
- Bahwa bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak mereka namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon pada awal tahun 2013 di Airmadidi hingga Bolmong, sehingga Pemohon meninggalkan kerja selama seminggu;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sekarang ini tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang ini Pemohon masih beragama Islam ataukah sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan aktivitas ibadah agama Kristen Protestan ataupun menggunakan simbol-simbol agama Kristen seperti kalung salib, ataupun memakan makanan yang diharamkan dalam Islam seperti daging babi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2012 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Saksi II:

SAKSI II, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman kost Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon;

Hal 5 dari 16 hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hanya dari cerita Pemohon, namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah, hanya saja Pemohon menceritakan hal tersebut pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Pemohon yang berusaha mencari Termohon karena saksi selalu pergi ke laut mencari ikan;
- Bahwa ketika saksi mengenal Pemohon, Pemohon beragama Kristen Protestan karena saksi sering pergi ke gereja bersama Pemohon sekitar 5-6 kali pada tahun 2015 menjelang Hari Raya Natal, karena kebetulan saksi dan Pemohon jemaat di gereja yang sama;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Bahwa, Pemohon dalam persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana diputuskan dalam putusan sela yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang, dan di dalam kesimpulannya Pemohon telah menyampaikan bahwa pada pokoknya Pemohon mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestandan Termohon beragama Islam namun perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon dapat diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Pemohon dan pemanggilan kepada Termohon dilakukan dengan cara menempelkan permohonan pada papan

Hal 7 dari 16hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon/*verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Termohon tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2011 tanggal 1 Februari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon memaksa Pemohon untuk kembali tinggal bersama orangtua Termohon, Termohon lebih patuh kepada orangtua Termohon dibanding kepada Pemohon sebagai suami Termohon, orangtua Termohon terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan pada tahun 2015 Pemohon telah kembali memeluk agama Pemohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. yang telah memberikan keterangan sebagai berikut: saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kost, akan tetapi pada bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak mereka namun saksi tidak tahu apa penyebabnya. Pemohon pernah berusaha mencari

Hal 9 dari 16hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada awal tahun 2013 di Airmadidi hingga Bolmong, sehingga Pemohon meninggalkan kerja selama seminggu, dan sampai sekarang saksi tidak tahu Termohon tinggal dimana. Selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang ini Pemohon masih beragama Islam ataukah sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan aktivitas ibadah agama Kristen Protestan ataupun menggunakan simbol-simbol agama Kristen seperti kalung salib, ataupun memakan makanan yang diharamkan dalam Islam seperti daging babi. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2012 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sedangkan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hanya dari cerita Pemohon, namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah, hanya saja Pemohon menceritakan hal tersebut pada pertengahan tahun 2015, saksi pun tidak mengetahui perihal Pemohon yang berusaha mencari Termohon karena saksi selalu pergi ke laut mencari ikan dan ketika saksi mengenal Pemohon, Pemohon beragama Kristen Protestan karena saksi sering pergi ke gereja bersama Pemohon sekitar 5-6 kali pada tahun 2015 menjelang Hari Raya Natal, karena kebetulan saksi dan Pemohon jemaat di gereja yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa sejak bulan November 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, tidak terdapat di dalam keterangan saksi I maupun saksi II Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memaksa Pemohon untuk kembali tinggal bersama orangtua Termohon, tidak terdapat di dalam keterangan saksi I maupun saksi II Pemohon, sehingga Pemohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil permohonannya, maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon lebih patuh kepada orangtua Termohon dibanding kepada Pemohon sebagai suami Termohon, tidak terdapat di dalam keterangan saksi I maupun saksi II Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena orangtua Termohon terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak terdapat di dalam keterangan saksi I maupun saksi II Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa sejak bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, hanya terdapat di dalam keterangan saksi I Pemohon, walaupun saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui apa yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut merupakan keterangan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) dan bukan sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) atas kejadian tersebut, akan tetapi meskipun keterangan saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab atau alasan hukum timbulnya kejadian tersebut, tetapi realita yang sebenarnya yang disaksikan oleh saksi Pemohon tersebut bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, namun oleh karena dalil tersebut hanya terdapat di dalam keterangan saksi I Pemohon, maka keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nulus*

Hal 11 dari 16 hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testis yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya agar mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk kepentingannya tersebut Pemohon menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa pada tahun 2015 Pemohon telah kembali memeluk agama Pemohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan, hanya terdapat di dalam keterangan saksi II Pemohon, maka keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya agar mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk kepentingannya tersebut Pemohon menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal tanggal 16 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (b) yaitusalah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta huruf (h) yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban suami atau istri tersebut, tidak bisa terpenuhi, selain itu dari sisi kuantitas, secara normatif, rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian dan dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka logis kiranya Pemohon ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga sudah tidak sejalan karena Pemohon yang telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, dimana peralihan agama Pemohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak satu paham dalam agama;

Menimbang, bahwa ajaran Islam tidak membenarkan atau melarang perkawinan beda agama, karena agama merupakan syarat paling utama atau mutlak dalam perkawinan, hal ini dideskripsikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

Hal 13 dari 16 hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Perdata Islam bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dalam Islam hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam maka secara implisit kehidupan rumah tangga hanya dapat dijalankan oleh suami isteri yang sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Pemohon sekarang telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan Termohon tetap beragama Islam sehingga antara Pemohon dan Termohon telah beda agama maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Pemohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan berarti Pemohon telah melakukan perbuatan murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bitung, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 16 hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Termohon sertakepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 *Hijriah.*, oleh **Nahrudin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Saimima, S.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Afni Saimima, S.H.

Azhar Arfiyansyah Z, S.H., M.E.Sy

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 285.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah

Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 17 dari 16hal putusan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Bitg